



**IMPELEMENTASI PERATURAN MENTERI KESAHATAN NO. 30  
TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR NASIONAL MUTU PELAYANAN  
KESEHATAN TEMPAT PRAKTEK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER  
GIGI, KLINIK, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, RUMAH SAKIT,  
LABORATORIUM KESEHATAN, DAN UNIT TRANPUSI DARAH  
PASIEN DI PUSKESMAS SEKIP KOTA PALEMBANG  
(STUDI KASUS PASAL 4 AYAT 3)**

**DISUSUN OLEH :**

**NAMA : MUHAMMAD HAYIKAL AL ATUR**  
**NIM : 20.11.159**  
**PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

**ABSTRACT**

*Muhammad Hayikal Al Atur, 2024. Implementation of the Regulation of the Minister of Health No. 30 of 2022 concerning National Indicators of the Quality of Health Services for Independent Practices of Doctors and Dentists, Clinics, Public Health Centers, Hospitals, Health Laboratories, and Blood Transfusion Units, Patients at the Sekip Health Center, Palembang City. Department of State Administration at the Satya Negara Palembang State Administrative College (STIA). Main Supervisor Dr. Supardi, S.Sos., M.Sc. (I) and Assistant Supervisor (II) Djisman T, SH., M.Sc*

*There are still violations such as the number of Civil Servants who are absent during working hours, absent or absent from work without reason and several other things related to work discipline, lack of respect for time, arriving late, going home before time for which the author is interested in raising, conducting research in order to review more clearly about Civil Servants related to the discipline of Civil Servants (PNS). To analyze the Implementation of Civil Servant Work Discipline at the Sako Sub-district Office, Sako District, Palembang City and to explain the supporting and inhibiting factors for the Implementation of Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Work Discipline at the Sako Sub-district Office, Sako District, Palembang City. The results of the research and discussion, the researcher can draw conclusions including: The Implementation of Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Work Discipline at the Sako Sub-district Office, Sako District, Palembang City is still less than optimal where there are many violations such as many Civil Servants who are absent during working hours, absent or absent from work without reason and several other things related to work discipline, lack of respect for time, arriving late, going home before time. It is necessary to improve, strengthen and optimize the provision of sanctions or supervision for Civil Servants who are less compliant with regulations in discipline and provide trust to civil servants by behaving professionally and having a high commitment to what is their duty and responsibility, and adhering to various existing regulations in enforcing discipline.*



**Keywords: Implementation, Quality of Service**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas diatur kembali dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang baru yaitu Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Dilingkungan Puskesmas Sekip Kota Palembang sendiri telah mengimplementasikan peraturan indikator nasional mutu pelayanan kesehatan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Pegawai di Puskesmas Sekip Kota Palembang untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Maka dari itu pemerintah harus tegas memberikan teguran bagi seluruh pegawai puskesmas, sesuai

dengan peraturan Menteri kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang indikator mutu pelayanan kesehatan Dengan demikian pemerintah harus lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan yang ditujukan untuk pegawai bukan hanya pegawai tetapi untuk keseluruhan. Berdasarkan pengamatan sementara penulis melihat di mana adanya beberapa fasilitas belum lengkap dan untuk itu penulis merasa tertarik mengangkat, melakukan penelitian guna meninjau lebih jelas mengenai Peraturan Menteri Kesehatan No. No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, penulis tertarik untuk meneliti tentang pelayanan kesehatan dalam bentuk penelitian yang berjudul "Impelementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4 Ayat 3)"

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas ada beberapa permasalahan mengenai peningkatan



Mutu Pelayanan Kesehatan, maka dari itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2022 tentang indikator nasional mutu pelayanan kesehatan tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfuse darah, pasien di puskesmas sekip kota Palembang (studi kasus pasal 4 ayat 3)”?
- b. Faktor apa sajakah penghambat Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2022 tentang indicator mutu pelayanan kesehatan tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratium kesehatan, dan unit transfuse darah, pasien di puskesmas sekip kota Palembang (studi kasus pasal 4 ayat 3)”?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini:

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 30 tahun 2022 tentang indicator mutu pelayanan kesehatan tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfuse darah, pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4 Ayat 3)”?.

2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2022 tentang Indikator Mutu Pelayanan kesehatan tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfuse darah, pasien Di Puskesmas Sekip Kota Palembang (studi kasus pasal 4 ayat 3)”?.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Implementasi

Menurut Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno berpendapat bahwa «implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan , atau suatu jenis keluaran yang nyata ». Makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi menyangkut kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup, baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat. Proses implementasi dirumuskan oleh Van Meter dan Horn seperti yang diungkapkan Samodra Wibawa sebagai «proses implementasi dirumuskan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya



tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

### B. Model Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III dalam *Implementing Public Policy* (2009: 111) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

#### a. Komunikasi

komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan.

#### b. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang

bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan

#### c. Disposisi


Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

#### d. Struktur Birokrasi

meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

Gambar 4

Model Implementasi George C. Edward III





#### D. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022

Definisi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan ini membahas tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah. Peraturan ini bertujuan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan kesehatan di tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah.

#### E. Pengertian Pelayanan

Pelayanan merujuk pada tindakan atau proses memberikan bantuan, layanan, atau dukungan kepada orang lain. Dalam berbagai konteks, pelayanan dapat mencakup sektor pemerintahan, bisnis, kesehatan, pendidikan, dan lainnya, dengan tujuan memberikan kepuasan

atau manfaat kepada penerima pelayanan.


#### D. Pelayanan Pasien

Pelayanan pasien mencakup serangkaian tindakan dan interaksi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pasien dalam konteks perawatan medis. Ini melibatkan komunikasi efektif, pemahaman terhadap kondisi pasien, pengobatan yang tepat, serta perhatian terhadap aspek kenyamanan dan keamanan selama perawatan. Tujuannya adalah memberikan pengalaman positif dan efektif bagi pasien dalam mendapatkan perawatan kesehatan.

#### E, Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran (2012:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat, lebih terperinci dapat dilihat pada bagan 5 dibawah ini

**Gambar 4**  
**Kerangka Pikir**





### BAB III PROSEDUR PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka dalam melaksanakan penelitian ini digunakan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang ada. Melalui metode penelitian yang tepat tentunya akan dapat memudahkan dan membantu dalam memperoleh data yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dengan pemilihan metode penelitian yang keliru dikhawatirkan data yang diperoleh akan kurang relevan dengan maksud dan tujuan penelitian.

#### B. Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan. Definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun dan Efendi, 2012:32).

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis kemukakan definisi konseptual masing-masing variabel dari penelitian ini.

1. Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi menyangkut kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup, baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat.

2. Pelayanan kesehatan merujuk pada segala bentuk tindakan atau layanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan lembaga kesehatan untuk memelihara, meningkatkan, atau mengembalikan kesehatan individu atau masyarakat. Pelayanan kesehatan mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan penyakit, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, hingga perawatan jangka panjang.

#### C. Definisi Operasional

Definisi operasional berisikan indikator dari suatu variabel yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara relevan untuk variabel tersebut (Singarimbun, 2012: 23). Variabel yang peneliti gunakan sesuai dengan model implementasi kebijakan Grindle yaitu variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan lebih jelas dapat dilihat pada table 2 berikut.

##### A. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi.



## B. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merujuk pada segala bentuk tindakan atau layanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan lembaga kesehatan untuk memelihara, meningkatkan, atau

mengembalikan kesehatan individu atau masyarakat. Pelayanan kesehatan mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan penyakit, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, hingga perawatan jangka panjang.

**Tabel 2**  
**Definisi Operasional**

No.	Konsep	Indikator
1.	Implementasi <i>(George C. Edward III 2009: 111)</i>	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2.	Pelayanan Pasien <i>(Permenkes No.30 Tahun 2022 Pasal 4 Ayat 3)</i>	1. Kepatuhan Kebersihan Tangan 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri 3. Kepatuhan identifikasi pasien 4. Kepuasan Pasien

## **BAB V** **HASIL PENELITIAN** **DAN PEMBAHASAN**

### **A Hasil Penelitian**

Penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dari tanggal 18 Mei 2024 s.d 22 Mei 2024. Bertempat di Puskesmas Sekip Kota Palembang dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4 Ayat 3). Untuk mendapatkan

data yang relevan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan 7 informan.

### **B. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4 Ayat 3)**

#### **a. Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran



kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Hal ini serupa dengan hasil wawancara sebagai berikut. Hasil wawancara dengan Dessy Natalia sebagai salah satu staff Puskesmas Sekip Palembang

“Berikut adalah kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pihak Puskesmas Sekip Kota Palembang dimana dalam sosialisasi ini sedang membahas edukasi kesehatan yang dimana para staff dan dokter menyampaikan informasi tentang menjaga kesehatan secara umum, seperti pola makan yang sehat, kebersihan diri.”

Untuk mengimplementasikan suatu program kebijakan harus memiliki komunikasi yang baik, komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Komunikasi yang ada dalam Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang telah dilaksanakan baik, hal ini terlihat dari surat edaran yang sudah diberikan pada masyarakat di kecamatan sekip kota Palembang.

#### b.Sumber Daya

Proses implementasi tidak cukup hanya sebatas komunikasi saja tapi harus adanya sumber daya yang mendukung dalam kegiatan Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun

2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang sebagaimana hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan melalui wawancara berikut menurut dr. RA Emiria Umi Kalsum, M.Kes selaku pimpinan puskesmas sekip kota Palembang bahwa

“Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang memiliki sumber daya manusia yang ahli dibidangnya dan didukung oleh para staff, pegawai di bidang kesehatan, lalu sumber daya keuangan juga menjadi salah satu hambatan untuk melengkapi fasilitas yang ada di puskesmas sekip kota Palembang ( wawancara 18 Mei 2024)

“Berikut adalah ruangan laboratorium, ruangan laboratorium di puskesmas sangatlah tempat yang paling vital dalam menyediakan layanan diagnostik yang akurat dan cepat untuk pasien. Ini adalah lingkungan yang dirancang dengan cermat untuk mengakomodasi



berbagai jenis tes laboratorium yang di perlukan untuk diagnosis medis.”

“Berikut ini adalah ruang pendaftaran, ruang pendaftaran atau administrasi adalah titik awal dimana pasien memulai perjalanan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.”

Lalu berdasarkan wawancara dengan Ayu selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“ Petugas kesehatan yang ada di Puskesmas Sekip Kota Palembang adalah orang yang ahli di bidangnya maka darii tu saya percaya kalo mereka bisa membantu orang yang datang ke Puskesmas Sekip Kota Palembang”.

#### b. Disposisi

Dalam pengimplementasian Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang, mendefinisikan suatu disposisi dalam mengimplementasikan kualitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang diungkap pada wawancara berikut. Menurut Ibu dr. RA Emiria Umi Kalsum, M.Kes selaku pimpinan Puskesmas Sekip Kota Palembang didapat informasi

“Disposisi dalam Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan

Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang yaitu merupakan suatu sikap dari para pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. ( wawancara 18 Mei 2024)

#### c. Struktur Birokrasi

##### Pengimplementasian

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang

Menurut Dr. RA Emiria Umi Kalsum, M.Kes

“Pengimplementasian Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang berhubungan langsung dengan pengimplementasian kedisiplinan mulai dari perencanaan, pengawasan kepada para staff dalam meningkatkan kualitas pelayanan”.( wawancara 18 Mei 2024).

Wawancara dengan Ibu Dessy Natalia sebagai staff Puskesmas Sekip Kota Palembang diperoleh keterangan “Semua staff dan pegawai Puskesmas Sekip Kota Palembang telah berkoordinasi dengan baik demi terlaksananya Peraturan



Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang ” (wawancara 18 Mei 2024).

**C. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4 Ayat 3)**

Puskesmas sekip sebagai instansi pemerintah pasti akan memiliki standar operasional prosedur (S.O.P).Standar operasional prosedur indikator mutu puskesmas sekip adalah :

**a. SOP Kebersihan Tangan**

Kebersihan tangan merupakan salah satu cara membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan terlihat kotor atau terkena cairan tubuh, atau dengan cairan yang berbasis alkohol (base-handrubs) bila tangan tampak kotor.

Mencuci tangan sangatlah penting karena dalam upaya dalam menghindari penyebaran bakteri dan infeksi “menurut hasil wawancara dengan Dessy Natalia selaku salah satu staff Puskesmas Sekip Kota Palembang”.

Lalu kebersihan tangan ini sangat penting sebelum memasuki

kawasan Puskesmas Sekip Kota Palembang diwajibkan untuk mencuci tangan agar menghindari penyebaran bakteri dari luar (wawancara dengan Surtini selaku masyarakat yang datang ke Puskesmas).

**b. SOP Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri**

Serangkaian kegiatan untuk proteksi diri tenaga kesehatan dengan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk melindungi pemakainya dari cedera atau penyebaran infeksi maupun penyakit.

Alat pelindung diri atau disebut (APD) adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi/bahan infeksius. APD terdiri dari sarung tangan, masker atau respirator partikulat, pelindung mata (goggle), perisai pelindung wajah, kap penutup kepala, gaun pelindung atau apron, sandal atau sepatu tertutup (sepatu boots).

**c . SOP Identifikasi Pasien**

Identifikasi Pasien adalah salah satu tindakan penempatan pasien agar tidak mencampur menjadi satu antara pasien yang memiliki penyakit menular dan pasien yang sedang mengalami penyakit biasa dalam proses ini sangat lah penting karena para staff harus diwajibkan untuk mengidentifikasi pasien agar tidak tertukar pada saat pemeriksaan atau saat pembagian obat yang akan mempengaruhi kesehatan pasien yang sedang datang. Dan juga sebagai acuan dalam mengidentifikasi pasien agar menghindari proses salah mengidentifikasi pasien.Dr. RA Emiria Umi Kalsum, M.Kes mengatakan bahwa:



“Dalam mengidentifikasi pasien harus ditangani orang yang sangat teliti agar tidak terjadinya kesalahan atau tidak akuratnya dalam mengidentifikasi pasien”.

Lalu wawancara dengan Dessy Natalia selaku staff puskesmas mengatakan bahwa:

“Identifikasi pasien sangatlah penting karena dengan identifikasi secara akurat akan membantu staff kesehatan dalam menangani pasien yang datang ke puskesmas”.

#### **d .SOP Kepuasan Pasien**

Tujuan dari kepuasan pasien juga sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk datang kembali dan menggunakan pelayanan yang diberikan oleh karyawan maupun staff puskesmas. Menurut hasil wawancara dengan Verian selaku pasien mengatakan bahwa:

“pelayanan yang diberikan oleh staff karyawan maupun staff kesehatan yang ada di Puskesmas Sekip Kota Palembang sudah sangat baik dan cegatan dalam menangani pasien yang datang, dan juga pelayanan yang ada di Puskesmas Sekip Kota Palembang sangat memuaskan”.

Lalu Dr. RA Emiria Umi Kalsum, M.Kes selaku pimpinan Puskesmas Sekip Palembang mengatakan “Bahwa kepuasan pasien adalah tanggung jawab kami dalam memberikan pelayanan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka dari itu kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayan agar pasien yang datang mendapatkan pelayanan yang baik”.

#### **D. Hambatan yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2022 tentang indicator mutu pelayanan kesehatan tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratium kesehatan, dan unit transfuse darah, pasien di puskesmas sekip kota Palembang (studi kasus pasal 4 ayat 3)**

##### **a. Keterbatasan Sumber Daya**

Kurangnya sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam menerapkan standar mutu kualitas pelayanan kesehatan yang di tetapkan lalu kurangnya anggaran juga menjadi masalah utama untuk menjalankan pelayanan.

##### **b .Perubahan Kebijakan Yang Sering Terjadi**

Jika terjadi perubahan kebijakan yang sering terjadi, hal ini dapat menyulitkan proses adaptasi dan implementasi dan juga menjadi salah satu penghambat berjalannya suatu implementasi.

##### **c .Kurangnya Pemantauan Dan Evaluasi**

Tanpa sistem yang kuat untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan teradap peraturan maka dari itu implementasi bisa terhambat.

##### **d .Kurangnya Kesadaran Atau Pemahaman**

Baik di kalangan masyarakat umum maupun di antara para praktisi kesehatan, bisa jadi ada kurangnya pemahaman tentang pentingnya atau rincian dari peraturan tersebut. Ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan atau kesalahan dalam penerapan juga berdampak dalam berjalan atau tidaknya suatu peraturan yang diterapkan.



e .Kondisi Lingkungan Yang Tidak Mendukung.

Faktor seperti keadaan ekonomi, sosial, atau politik dalam suatu wilayah dapat mempersulit untuk menerapkan perubahan yang diterapkan.

f .Resistensi Dari Pihak Terkait

Ada kemungkinan bahwa beberapa pihak, seperti tenaga medis atau administratif, mungkin tidak setuju dengan perubahan atau tuntutan baru yang diberlakukan oleh peraturan ini dan mungkin menunjukkan resistensi terhadap implementasinya.

#### **E. Pembahasan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian, dapat diidentifikasi pencapaian indikator-indikator dari implementasi peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4 Ayat 3).

**F. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4 Ayat 3)**

Berdasarkan analisis hasil penelitian, dapat diidentifikasi pencapaian indikator-indikator dari

implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4 Ayat 3).

#### **1. Komunikasi**

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikasi kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang suatu program kebijakan harus memiliki komunikasi yang baik, komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Berdasarkan analisis peneliti bahwa komunikasi yang ada dalam sudah berjalan baik, hal ini terlihat dari edaran maupun sosialisasi



kepada masyarakat secara langsung di Puskesmas Sekip Kota Palembang.

## 2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo

(2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu pusat kesehatan masyarakat karena manusia yang merencanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam suatu pusat kesehatan masyarakat.

Lalu dalam teori George III sumber daya terbagi menjadi 3 yaitu: sumber daya manusia, sumber daya uang, dan waktu

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya manusia yang ada pada Puskesmas Sekip Kota Palembang cukup memadai namun ada kendala pada sumber keuangan yang ada.

### 1) Disposisi

Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang

mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa Pada Puskesmas Sekip Kota Palembang sudah berjalan optimal karena di lihat dari kedisiplinan para staff medis yang sangat tanggap dan langsung melayani setiap pasien yang datang namun masih ada sedikit yang menghambat adalah identifikasi pasien yang kurang akurat dari beberapa staff karyawan yang menangani pasien yang datang ke puskesmas.

## 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.



Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau Standar Operasional Prosedur dalam kinerja staff medis yang bekerja di Puskesmas Sekip Kota Palembang.

## **BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan implementasi Pengimplementasian Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4 Ayat 3) sudah baik, sehingga penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang telah dilaksanakan dengan baik, dengan para staff medis yang selalu menjalankan SOP dalam menangani pasien yang datang ke Puskesmas Sekip Kota Palembang.
2. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator

Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang, Diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat adalah masih ada beberapa fasilitas yang kurang lengkap yang ada di puskesmas tersebut dan juga identifikasi pasien yang kurang akurat.

### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka, peneliti memberikan saran saran yaitu:

1. Hendaknya melengkapi fasilitas yang kurang lengkap agar masyarakat sekitar yang datang tidak perlu jauh datang kerumah sakit karena kurang memadainya beberapa fasilitas yang menunjang .
2. Hendaknya ada staff yang lebih tanggap untuk permasalahan identifikasi pasien agar kedepannya masyarakat yang datang ke puskesmas dapat ditangani dengan akurat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah, Pasien di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4 Ayat 3) agar tidak terjadinya lagi tidak akuratnya identifikasi pasien yang datang ke Puskesmas Sekip Kota Palembang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab, Solichin, 2011, *Pengantar Analisis Kebijakan*, PT. Bumi Aksana : Jakarta
- Emzir, 2010. *Deskriptif Analisa Data Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Media Pressindo.
- Hartini, Sri, dkk, 2009. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Keban, 2012. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Gava Media: Yogyakarta.
- Mazmanian dan Sabaster. 2009. *Kebijakan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant,. 2010. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo: Yakarta.
- Nawawi, Hadari, 2011, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ripley dan Franklin. 2011. *Kebijakan Implementasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian survai*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2014. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Gaya Media,
- Sekaran, 2012. *Definisi kerangka pikir*. Bandung: Pustaka Setia.
- Singarimbun dan Sofian. 2010. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: IP3ES.
- Tim Akademik. 2024. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang: STIA Satya Negara.
- Widodo dkk. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.